

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Perjanjian Pinjam Nama Atas Kepemilikan Modal Asing Dalam *Commanditaire Vennootschap* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Pdt/2018)”, menurut putusan hakim, pertimbangan lebih diarahkan pada aspek kemanfaatan bagi pihak asing daripada menilai perjanjian berdasarkan empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk lebih menitikberatkan pada aspek kepentingan ekonomi dibandingkan kepatuhan terhadap prinsip hukum perdata yang berlaku, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:
985/Pdt.G/2015/PN.Dps, yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi
Denpasar Nomor: 14/Pdt/2017/PT.Dps dan telah berkekuatan hukum tetap
hingga tingkat Kasasi Nomor: 35 K/Pdt/2018, secara otomatis menjadi
perjanjian yang sempurna apabila para pihak telah memenuhi hak dan
kewajiban yang disepakati. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian tersebut
idealnya dinilai berdasarkan empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur
dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, dalam pertimbangan hakim, aspek
kemanfaatan bagi pihak asing lebih diutamakan.

2. Terdapat ketidak koherenan antara perjanjian pinjam nama untuk kepemilikan modal asing dalam *Commanditaire Vennootschap* dengan regulasi penanaman modal asing yang berlaku di Indonesia. Perjanjian ini mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum, di mana dianggap melanggar hukum karena menyembunyikan identitas asli pemilik dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal. Dengan demikian, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan dapat dibatalkan. Lebih lanjut, risiko hukum dapat menimpa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, terutama jika digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau penghindaran pajak, yang mengakibatkan kemungkinan tuntutan pidana. Konflik antara nominator dan *nominee* juga mungkin terjadi, khususnya ketika salah satu pihak ingin mengundurkan diri atau ada kerugian yang terjadi. Jika terjadi kerugian dalam perusahaan yang menggunakan perjanjian pinjam nama, nominator mungkin harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

4.2 Saran

1. Larangan terhadap perjanjian *nominee* dalam kepemilikan modal asing perlu diperjelas melalui peraturan khusus yang mengatur sanksi lebih tegas bagi pelanggaran ketentuan penanaman modal asing. Sanksi yang dapat dikenakan mencakup denda dalam jumlah besar, pencabutan visa dan paspor bagi warga negara asing, serta pengambilalihan bisnis yang dijalankan secara *nominee* oleh negara, baik bagi pihak yang memberikan maupun menerima *nominee*.

2. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus selalu mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak asing. Keputusan hakim seharusnya memprioritaskan keuntungan bagi masyarakat dan warga negara Indonesia. Peraturan ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur penindakan terhadap penempatan modal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

